



# IRGSC Policy Brief

No 001, January 2013

Research and analysis from the Institute of  
Resource Governance and Social Change (IRGSC)

[www.irgsc.org](http://www.irgsc.org)

## Industrialisasi Sopi di NTT Yang Berkelanjutan (Towards the sustainability of NTT Sopi).

Dominggus Elcid Li, Rudi Rohi, Rm. Leo Mali, Ermi Ndoen, Matheos Mesakh, John Petrus Talan

---

*Industri sopi NTT adalah industri minuman organik yang dibuat secara tradisional dalam rentang waktu 300 tahun terakhir di NTT. Membangun agro-industry sopi/arak NTT yang modern, bukan hanya membangun ekonomi kerakyatan tetapi juga secara fundamental membangun ekologi lontar (ecological argument) dan secara sosial secara berkelanjutan (sustainability). Dimensi debat dalam membangun sistem produksi arak/sopi yang modern juga memiliki dimensi teknologi dan karena itu terkait erat dengan prinsip equity mengingat proses industrialisasi membutuhkan start up cost yang tidak sedikit dan karena itu rentan di rebut oleh pemodal-pemodal besar. Karena itu dibutuhkan regulasi (legislatif) yang memihak para produsen arak/sopi NTT yang marginal (Rote, Timor, Kisar, Sikka, Manggarai, Sumba, Alor dsb.).*

*Sopi atau make atau tua menu adalah sekian dari nama lokal untuk minuman khas yang diproduksi secara turun temurun oleh masyarakat yang ada di berbagai pulau di Nusa Tenggara Timur maupun Maluku. Aslinya tulisan ini hanya coba mengupas perlakuan 'diskriminatif' yang dilakukan oleh aparat keamanan di wilayah NTT terhadap minuman tradisional yang dihasilkan oleh industri rumah tangga. Untuk wilayah NTT, minuman produksi rakyat ini tidak hanya berasal dari wilayah administratif NTT, tetapi juga datang dari Pulau Kisar (Provinsi Maluku), yang secara historis pernah menjadi bagian dari Karesidenan Timor di era Hindia Belanda.*

*Sopi atau make atau tua menu yang namanya bervariasi tergantung etnis penyebutnya merupakan atribut yang tidak terlepas dari setiap perayaan upacara tradisional. Meskipun memegang peranan penting dalam acara adat tidak berarti, minuman organik tradisional ini juga diterima dengan baik di berbagai kalangan*

di NTT. Selain penting dalam fungsi adat, secara ekonomis tidak dipungkiri bahwa arak organik tradisional memang menjadi sumber pendapatan bagi sekian keluarga yang memiliki tradisi penyulingan (destilasi) arak.

Sayangnya, dengan label tradisional komoditas hasil produksi warga biasa malah menjadi sasaran polisi dalam operasi kriminal. Aksi kriminal dalam masyarakat yang memiliki sebab kompleks, sering diubah dan dianggap dan disimplifikasi sebagai akibat dari 'minum sopi', sehingga sopi adalah penyakit yang harus dimusnahkan. Kekeliruan bernalar semacam ini, sudah menjadi barang biasa. Contohnya: berita heroik terkait aksi anggota Polres Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) terbit di Harian *Kompas* tentang pemusnahan ribuan botol sopi, minuman tradisional beralkohol yang diproduksi masyarakat pedalaman Timor.<sup>1</sup> Ritus pemusnahan minuman tradisional di lapangan Mapolres TTU dipimpin langsung oleh Kepala Polres TTU Ajun Komisaris Besar I Gede Mega

Suparwita didampingi Wakil Kepala Polres TTU, Kepala Bagian Operasional dan sejumlah perwira lainnya. (*Kompas* 19 Oktober 2012).

Pemusnahan sopi yang dilakukan aparat kepolisian, khususnya di NTT, seolah telah menjadi ritual yang diamini, tanpa pengkajian realitas kompleks yang seharusnya menjadi pertimbangan sebelum 'memusnahkan'. Sejauhmana arti tindakan Polres TTU dalam kebijakan publik?

Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah standar ganda yang dipakai pihak kepolisian dalam menangani minuman beralkohol. Kecenderungan umum yang menjadi hal normal bagi aparat keamanan adalah minuman beralkohol yang sudah dikomoditaskan (*commoditized*) yang ditandai misalnya dengan kemasan yang lebih baik, dan keterangan komposisi kandungan pada awal dianggap sebagai barang 'legal'. Sementara sopi dan sekian minuman tradisional lain dianggap sebagai barang kriminal.

Padahal jika merujuk pada sejarah revolusi industri, untuk melihat sejak kapan industri minuman keras tumbuh di Eropa, bisa dilihat dan dilacak bahwa pada awalnya minuman-minuman keras itu juga posisinya seperti sopi, diproduksi oleh berbagai kalangan rakyat jelata, ada dalam skema produksi rumah tangga dan sejak dulu merupakan minuman populer.

Pertanyannya, jika ukuran dari modernisasi minuman keras adalah 'kondisi terukur' setiap komoditas, mengapa minuman organik produksi masyarakat di NTT tidak didorong untuk masuk dalam industrialisasi sopi, tetapi malah dijadikan 'kambing hitam' segala aksi kriminal? Dengan kata lain jika jalan keluarnya ada pada modernisasi industri sopi, mengapa bukan jalan ini yang ditempuh sebagai bagian dari tahapan evolusi produksi, tetapi mekanisme hukuman (*punishment*) yang dijalankan. Tindakan 'memusnahkan' minuman organik buatan rakyat hanya lah bentuk kriminalisasi usaha rakyat, tanpa mau tahu realitas kompleks di balik produksi sopi tradisional.

Dengan memusnahkan material 'sopi' tidak berarti Polres TTU berhasil menumpas kejahatan (*evil*). Sebab siapa bisa menjamin tidak ada satu

pun anggota Polres TTU peminum sopi sehingga polisi ada dalam entitas yang terpisah dari masyarakat? Artikel ini bukan untuk memojokan keduanya: (1) polisi sebagai bagian dari otoritas keamanan yang menjalankan fungsi pengasawan (*policing*) dalam masyarakat bertugas menjamin keamanan masyarakat, (2) produsen dan penjual sopi bukan sekedar 'orang berdosa' tetapi pahlawan yang melestarikan budaya pangan (makan dan minum) di Timor. Artikel ini bertujuan untuk mengkampanyekan bahwa industrialisasi sopi merupakan tindakan yang lebih konstruktif sebagai bagian dari tahapan evolusi produksi sopi, daripada melanjutkan kriminalisasi terhadap para pembuat sopi.

Perdagangan sopi di Timor Tengah Utara (TTU) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998. Berdasarkan studi empirik kebijakan terkait sopi di TTU didapati bahwa proses izin produksi sopi di tiap desa yang secara umum bersifat plastis dan saling berbeda antara satu desa dan lainnya (Suharyo dkk, 2007). Misalnya ini dimulai dari produsen sopi atau pedagang sopi melapor pada kepala desa dan secara kolektif Kepala Desa bersama dengan Dinas Pendapatan (Dispenda) TTU mengatur perizinan. Setiap tahun masing-masing produsen membayar retribusi tahunan sebesar Rp 60,000. Berbeda dengan di desa lainnya, secara kolektif produsen sopi diberikan izin dengan periode empat bulanan dengan target Dispenda TTU mendapatkan retribusi sebanyak-banyaknya (3 x 60,000/ tahun) dari tiap produsen (lihat Suharyo dkk, 2007, hal 31).

Semakin membabi buta sopi diberantas oleh polisi, secara ekonomi dapat dibaca sebagai upaya menekan *supply dan production*, padahal *demand* (permintaan) tetap tinggi. Akibatnya 'tindakan pemberantasan' ini justru menjadi pemicu dan dianggap semakin menaikkan insentif bagi para produsen untuk menaikkan intensitas produksi sopi untuk mengisi minimnya *supply* yang 'habis diberantas', dengan berpatokan bahwa *demand* sopi tetap tinggi untuk kebutuhan sosial (seperti untuk ritual adat), maupun sebagai bagian dari minuman organik yang terjangkau oleh masyarakat lokal kelas bawah. Entah para aparat memahami atau

tidak mengenai kebijakan, sejarah, budaya, dan ekonomi politik sopi, namun secara faktual, salah satu industri tertua di Nusa Tenggara Timur yang paling berkelanjutan adalah industri sopi (Bandingkan industri buatan pemerintah seperti Semen Kupang yang sangat bergantung pada subsidi).

Menilik dalam *On the Ethnology of Timor - Laut* yang dipublikasikan di *Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* tahun 1882 atau tepatnya 131 tahun lalu, seorang etnolog bernama H. O. Forbes menemukan praktek produksi dan konsumsi sopi yang lazim. Sopi menjadi barang mewah secara ekonomi dan mahal nilai sosial, politik, dan budaya. Dalam artikel ini penulis melukiskan dengan indah tentang seorang bidan yang membantu melahirkan tiap anak akan mendapatkan sebuah piring yang diletakan dalam kulit kura-kura bersama sepuluh daun sirih dan 20 pinang dan satu sarung. Sedangkan orang yang memandikan seorang anak yang baru lahir akan mendapatkan sebotol sopi yang sumbernya berasal dari pohon *tuak* (lihat Forbes 1884, hal. 12).

Tulisan yang lebih tua (1792) dari William Blight dalam *A Voyage to the South Sea* menunjukkan bahwa Orang Timor sudah minum arak ketika mereka tiba di Kupang tahun 12 Juni 1789 (Lihat Blight 1792, Chapter XVII dalam "Passage from New Holland to the Island of Timor - Arrive at Coupang, - Reception there" Hal. 222 dan Chapter XVIII "At Coupang" Hal. 239). Acara pertukaran arak pun terjadi (lihat Hal 343). Pada tahun itu, era revolusi industri baru dimulai di mana modernisasi agro-industry mengalami titik balik yang serius.

Sopi tentunya masuk dalam mekanisme *self-resilience* (ketahanan diri) komunitas-komunitas di Timor Barat dan NTT seperti Rote, Sabu, Flores, Sumba, dan Alor maupun berbagai pulau di sebelah tenggara Provinsi Maluku dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu argumentasi bahwa sopi menimbulkan kriminalitas sehingga dapat dengan gampangya mengeliminasi hidup sesama secara total tidak sepenuhnya dapat dibenarkan bahkan cenderung hanya sebagai mitos karena kita mewarisi budaya tersebut dalam waktu yang

lama. Bisa dikatan *agro-industry* sopi adalah industri pertanian yang bertahan paling lama ditengah konteks NTT dan Maluku dalam beberapa abad terakhir.

Contoh bahwa minuman ini keras ini sangat mempengaruhi kehidupan petani, tergambar jelas dalam liputan wartawan *Pos Kupang* (28 Juli 2009) yang berjudul 'Kami Hidup dari Miras':

*WAJAH Ny. Ida Tangawa (38) terlihat lusuh. Letih setelah menempuh perjalanan laut selama tiga hari sejak Jumat (24/7/2009) dari Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya menuju Kupang dengan KM Maloli.*

*Ibu ini membawa serta anaknya Verina Tangawa (4). Kondisi bocah ini pun lusuh. Belum sempat mandi setelah kapal yang membawa mereka sandar di Pelabuhan Tenau, Senin (27/7/2009) pukul 08.00 Wita.*

*Ibu anak ini membawa miras, hasil usaha sang suami di Desa Leti, Kecamatan Serwaru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Propinsi Maluku.*

*Menurut Ny. Ida Tangawa, usaha penyulingan miras bagi warga Desa Leti merupakan sandaran hidup keluarga karena wilayah desa mereka kering dan tandus. Tidak ada hasil bumi yang dapat diandalkan untuk menjadi komoditi yang bisa dijual untuk pendapatan keluarga.*

*Kali ini, ibu itu membawa miras yang diisi dalam 25 jerigen ukuran lima liter. Semuanya sudah diamankan aparat Polda NTT. "Baru kali ini miras saya diamankan polisi," katanya sambil menunjuk kardus berisi jerigen miras yang diamankan polisi.*

*Menurut Ny. Ida, hasil penjualan miras itu akan digunakan untuk membiaya sekolah anaknya dan kebutuhan keluarga lainnya. "Saya keluarkan uang Rp 46.000 untuk ongkos angkuta 25 jerigen miras itu," katanya dengan nada lirih ketika melihat miras miliknya diangkut polisi.*

*Hal senada juga diakui Meri Toki, salah seorang warga Leti. Menurut dia, usaha miras merupakan penghasilan utama bagi warga di wilayah itu.*

"Tidak ada hasil lain kecuali miras. Kalau bapak tidak percaya silahkan ke Leti. Kondisi wilayah kami sangat tandus. Kami jual miras untuk kebutuhan hidup, apalagi sekarang mulai memasuki musim kemarau, sehingga khawatir akan terjadi kelaparan" ujar Meri.

Apapun alasan penjualan miras, polisi berkewajiban menjaga keamanan daerah ini. Sebab, banyak gangguan Kamtibmas dipicu oleh miras. Tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga dipicu oleh miras. Karena itu operasi penertiban miras patut didukung semua pihak.

"Miras selalu menjadi pemicu terjadinya kejahatan sehingga operasi penertiban miras akan terus dilakukan. Banyak kasus kriminal maupun kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa di Kota Kupang ini karena miras," kata Kapolda NTT, Brigjen Polisi Drs. Antonius Bambang Suedi ketika melakukan pemusnahan ribuan liter miras, Jumat (26/6/2009) lalu. (Benny Jahang)

Ketika berita ini di-frame sebagai aksi kriminal, maka diksi 'miras' dipakai. Tetapi jika disebut dalam nama lokalnya 'sopi' atau 'moke' atau 'tua hana' maka segera bisa dirasakan aspek lokal yang sangat kuat. Modernisasi aspek pengawasan (*policing*) seharusnya juga di-ikuti dengan modernisasi komoditas unggulan lokal agar kriminalisasi produksi komoditas yang tidak digolongkan dalam komoditas moderen tidak berlanjut.

Ide soal modernisasi produksi rakyat untuk diatur dalam Perda di tingkat provinsi NTT pernah diungkapkan Gubernur Frans Lebu Raya beberapa tahun lalu (*Pos Kupang*, 9 September 2009). Dalam wawancaranya dengan wartawan *Antara* yang dimuat di *Pos Kupang*, Gubernur NTT menyatakan:

"Sekitar 70 persen penduduk NTT bermata pencaharian sebagai petani. Dari total 70 persen tersebut sekitar 15 persen petani hidup dari miras, sehingga tata niaganya perlu diatur dengan baik dan tertib," katanya.

Kutipan pernyataan Gubernur ini menjadi penting untuk diangkat karena kaitannya sebagai salah seorang pembuat kebijakan (*policy maker*) terkait tata niaga komoditas unggulan rakyat.

Keberadaan sopi sebagai minuman lokal tetap bertahan kuat ditengah dua arus utama *supply* dan *demand* (pasar) minuman sejenisnya yang diimpor. *Pertama*, pasar minuman sejenisnya yang diimpor diuntungkan dengan informasi detail terkait kadar alkohol demi proteksi konsumen sebagai prinsip *food safety* untuk *consumer protection*. Pasar formal minuman impor sejenisnya ini tentunya lebih menguntungkan aparat pemerintah yang bekerja di sektor formal terkait perizinan sebagai campuran antara *moral hazard* aparat polisi dan kepentingan retribusi daerah. *Kedua*, "ancaman" *industry softdrinks* bersoda yang hadir dan dipersepsikan kurang beresiko buruk secara kesehatan padahal mengandung kadar sodium tinggi yang juga berbahaya bagi kesehatan. Keduanya seakan tidak mampu menggeser *supply* dan *demand* atas sopi. Pemerintah harusnya bisa melihat persoalan ini secara jernih dan mampu mengambil nilai manfaatnya serta mengeliminasi dampak negatifnya.

Kami melihat praktek pemusnahan sopi tidak akan menyelesaikan masalah seperti yang yang kita saksikan dimana produksi miras tetap tinggi dibuktikan dengan *supply* mingguan dari luar pulau seperti Kisar (secara kasar 1000-an liter per minggu) belum termasuk impor *miras* yang legal dari pulau Jawa dan luar negeri.

Tidak diragukan lagi bahwa tradisi penyulingan lontar menjadi sopi yang diawali dengan penyadapan lontar adalah warisan budaya nenek moyang yang memiliki banyak manfaat. Manfaat dimaksud tidak hanya pada ranah kultural dan sosial semata namun juga ekonomis bahkan ekologis. Manfaat ekologisnya bisa dijelaskan dengan tingkat ketergantungan sopi pada pohon lontar. Eliminasi sopi bisa berujung pada eliminasi lontar karena semakin sedikitnya insentif pemeliharaan lontar. Oleh karenanya dalam membangun industri sopi perlu memperhatikan setidaknya ketiga ranah dimaksud.

*Pertama*, secara kultural sebenarnya tradisi penyulingan lontar menjadi sopi merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pengolahan hasil panen lontar berupa *tuak* atau *nira*.<sup>1</sup> Proses ini diawali dengan aktivitas menyadap lontar yang memiliki nilai falsafah tersendiri. Pohon lontar terdiri atas jenis berbuah yang dapat dikonsumsi sebagai buah segar dan yang tidak berbuah. Sadap lontar hanya dilakukan terhadap jenis yang tidak berbuah yang sering dianalogikan sebagai lontar jantan atau “laki-laki”. Hasil penyadapan berupa *tuak* kemudian dibawa oleh para penyadap yang biasanya laki-laki kepada para istri dan anak perempuan dirumah untuk diolah. Pengolahannya adalah dengan menyimpannya menjadi *cuka* atau memasaknya menjadi *gula air* dan atau *gula lempeng (brown sugar)*. Proses memasak tersebut juga menghasilkan penguapan yang jika disuling akan menjadi sopi. Falsafahnya pembagian kerja antara laki-laki menyadap lontar dan perempuan mengolahnya adalah kekayaan tersendiri. Seluruh rangkaian proses ini dibarengi dengan penggunaan alat-alat dengan arsitektur tradisional yang mempunyai nilai tertentu. Nilai sosial budaya ini pernah digambarkan oleh seorang antropolog James J. Fox dalam (1977) sebagai nilai yang mampu membuat masyarakat salah satu daerah di NTT yakni Rote Ndao dan Sabu bertahan hingga hari ini.

Senada dengan itu, sesuatu yang sudah hampir punah dan sulit kita temukan sekarang ini adalah peran sopi dalam acara-acara adat atau ritual lainnya. Dulu, ritual penyambutan tamu secara adat di NTT sedikit banyak meletakkan sopi sebagai pendamping tempat sirih yang merupakan simbol penghargaan dan penerimaan tuan rumah terhadap tamunya. Atau misalnya dalam ritual lamaran dan perdamaian, sopi menempati posisi cukup penting dalam resolusi konflik dengan prosesi yang juga tidak jauh berbeda, tempat sirih dan sopi dimakan dan diminum bersama. Jika ini sudah berlangsung maka kebersamaan sebagai

<sup>1</sup> Di beberapa tempat di Timor, bahan baku untuk pembuatan sopi bukan diambil dari pohon lontar (*Borassus flabellifer*) tetapi dari pohon gawang.

ikatan sudah terbentuk. Namun sekarang posisi sopi mulai tergantikan justru dengan simbol-simbol lain yang tanpa sadar menggerus nilai dan makna budaya. Akibatnya perlahan tapi pasti ritual-ritual budaya hilang seiring bergantinya sopi dengan minuman keras dan minuman lunak lainnya.

*Kedua*, secara ekonomi seluruh rangkaian aktivitas pemanfaatan pohon lontar memiliki nilai ekonomis tersendiri. *Cuka, gula air, gula lempeng, dan sopi* mempunyai nilai jual yang dapat dijadikan sumber pendapatan masyarakat. Khususnya sopi, nilai ekonomisnya sangat tinggi. Data residu hasil penelitian Rohi dan Jehamat (2011) tentang perubahan sosial, budaya, dan ekonomi di Kelurahan Oesapa dan sekitarnya di Kota Kupang diketahui bahwa produksi sopi dan perdagangannya mampu memberikan kontribusi positif bagi ekonomi masyarakat penyuling lontar di area tersebut. Sedikitnya terdapat 6 titik tempat penyulingan lontar atau tempat memproduksi sopi di area penelitian mereka dimana setiap titik penyulingan mampu memproduksi 200 liter sopi dalam seminggu. Total dari 6 titik tersebut menjadi 1.200 liter. Sopi hasil produksi dengan teknik dan alat tradisional tersebut dikemas dalam botol bekas air mineral dengan volume 0,6 liter tiap botolnya. Setiap botolnya dijual dengan harga paling rendah Rp. 10.000. Berdasarkan angka-angka ini jika dihitung besaran nilai ekonomisnya maka dalam seminggu setiap titik penyulingan dapat menghasilkan pemasukan sebesar ± Rp. 3.3 juta. Bila diitung keseluruhan titik penyulingan dalam sebulan mampu menghasilkan Rp. 79 juta atau sekitar Rp. 950 juta dalam setahun. Nilai uang ini masih dapat meningkat 3 kali lipat lagi dikarenakan jumlah liter sopi yang diproduksi di Kelurahan Oesapa dan sekitarnya masih saja dirasa kurang oleh para penjual maupun konsumen di Kota Kupang dan sekitarnya sehingga pasokan sopi juga diambil dari Kisar sekitar 4000an liter setiap minggunya. Artinya dalam setahun hanya dari perdagangan sopi saja terdapat hampir ± Rp. 3 M.

*Ketiga*, secara ekologis sesungguhnya penyulingan lontar menjadi sopi adalah ujung dari rantai pengolahan dan pemanfaatan lontar.

Semakin banyak dan panjang proses pengolahan dan pemanfaatan lontar, maka semakin tinggi dan strategis nilai pohon lontar untuk tetap dirawat dan dijaga. Saat yang sama pemeliharaan tanaman tersebut akan menjadi aksi bersama dan jaminan keberlanjutan lontar tetap terjaga. Apalagi pohon lontar adalah tanaman umur panjang yang dapat mencapai usia 60 tahun dengan usia produktif yang juga panjang yakni tidak kurang dari 40 tahun.

Dimensi debat dalam membangun sistem produksi arak/sopi yang modern juga memiliki dimensi *teknologi*, karena itu terkait erat dengan prinsip *equity* mengingat proses industrialisasi membutuhkan *start up cost* yang tidak sedikit dan karena ini rentan direbut oleh pemodal-pemodal besar. Dari sisi rantai ekonomi bisnis sopi, perlu dibuka berbagai kemungkinan model bisnis. Dari sisi ini variasi model bisnis berdasarkan kekuatan modal yang berbeda dari berbagai pelaku usaha bisa dilihat, dan dibayangkan. Dari sisi ini pula komodifikasi sopi akan mengikutsertakan rantai bisnis yang beragam., dirancang untuk tidak mematikan produsen sopi yang selama ini terbukti tangguh dan mampu memproduksi mandiri dalam skala rumah tangga. Dengan menganjurkan modernisasi pengelolaan sopi, tidak diipungkiri kemungkinan akan muncul kemungkinan negatif, sehingga juga perlu diperkenalkan soal pembatasan umur pembelian sopi. Hasil riset menunjukkan angka kriminalitas yang berkaitan dengan keberadaan minuman beralkohol sebesar 18,8% (Rohi & Jehamat, 2011). Tindakan kriminalisasi sopi yang menyatakan bahwa sopi adalah akar dari tawuran pemuda, perlu dibuka. Karena di kota dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang makin meningkat, tidak di-iringi dengan tumbuhnya komunitas, sebaliknya kota membuat orang menjadi anonim dan terasing dari kehidupan bertetangga. Pandangan yang serupa juga sering datang dengan klaim bahwa sopi merupakan penyebab kekerasan rumah tangga. Bukankah kekerasan berbasis ketimpangan gender lebih berakar pada struktur pola relasi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ini, dan sopi kemudian hanya menjadi pelengkap penderita dari pertikaian suami-istri?

Penyulingan lontar merupakan warisan penting budaya sebagian besar masyarakat NTT. Sejak kapan budaya ini dipelihara? Jelas sejak ratusan tahun lalu di Timor Barat. Sopi adalah produk agro-industri yang tidak berdiri sendiri. Komoditas ini hidup berdampingan dengan agro-industri lainnya yakni *cuka*, *gula air*, dan *gula lempeng* sebagai produk pohon *tuak* atau lontar. Komoditas penghasil alkohol (etana) dari beras, jagung, buah anggur serta buah-buahan lainnya menjadi bagian yang saling kait mengait.

Berita-berita yang akrab adalah kalangan polisi menjadi pahlawan yang menyita sopi. Gosip-gosip yang tidak lahir dari ruang hampa menunjukkan bahwa aparat penyita sopi terkadang menjadi konsumen alkohol termasuk sopi dengan memanfaatkan kelemahan regulasi. Akibatnya hal ini hanya semakin memperlemah bisnis orang kecil dan membiarkan minuman-minuman sejenis sopi diimpor dikonsumsi oleh kalangan menengah atas karena harganya sulit dijangkau orang kecil. Praktek semacam ini di satu pihak mendukung produk impor yang dilabeli “modern” dengan jaminan “telah mendapatkan sertifikasi depkes” ,dipihak lain menindas agro-industri lokal dan dilabeli “miras” murahan.

Tindakan pemerintah daerah dan aparat yang tidak mengizinkan sopi diproduksi secara modern dan diperdagangkan secara modern dalam kenyataannya adalah sebuah kekeliruan dalam kebijakan publik. Sebagai warga yang akrab dengan budaya Flobamora, kita melihat kita melihat bahwa para pejabat dan aparat meminum sopi sebagian dari budaya kita. Di saat yang sama para pejabat diam ketika sopi disita. ‘Budaya maling kundang’ yang ditandai dengan pengikaran terhadap budaya ibu, merupakan kondisi saat ini.

Sudah menjadi rahasia umum kalau aparat merazia sopi di pelabuhan, kemudian membagi sopi kepada para kerabatnya dan dianggap sebagai pemberian (padahal ini barang sitaan). Kebijakan yang sepintas terlihat *schizophrenic* ini merupakan keadaan umum. Anehnya tindakan semacam ini tidak dilihat sebagai perampokan terselubung.

Lewat tulisan ini kami mengajak para pengambil kebijakan untuk melihat kembali akar sejarah sopi di Nusa Tenggara Timur, dan di saat yang ikut memikirkan kemungkinan melakukan modernisasi produksi sopi Berbagai minuman yang datang dari berbagai daerah di Eropa seperti bir, anggur dan berbagai jenis minuman terkenal lainnya, awalnya awalnya adalah produk lokal layaknya sopi.

Akhirnya, sebagai catatan penting disini diingatkan kembali bahwasannya industrialisasi terhadap sopi tidak lepas dari beberapa isu penting untuk diperhatikan semisal *food safety sopi*, stop pungli dan kriminalisasi budaya populer. Dari sisi ini pula kami mengusulkan agar salah satu hal yang perlu ditampilkan dalam etalase di museum NTT adalah model produksi sopi di NTT. Dari sisi ini sopi coba ditempatkan dalam perspektif waktu, bagaimana sopi berkembang, tetap tumbuh dalam 'gaya *clandestine*' (ditindas secara formal, tetapi tumbuh secara organik di berbagai tempat), dan bagaimana sopi menjadi 'pemenang' di kampung halamannya sendiri.

Lebih jauh lagi, arak atau sopi penting bagi masyarakat NTT karena karena arak/sopi bukan hanya memainkan fungsi simbolik budaya semata (dimensi antropologis) tetapi juga peran ekologis. Membangun *agro-industry* sopi/arak NTT bukan hanya membangun ekonomi kerakyatan tetapi juga secara fundamental membangun ekologi lontar. Dari sisi argumentasi ekologis dengan memikirkan keberlanjutan produksi sopi juga berarti kita mengakui bahwa ada embrio industri yang amat khas dengan ekologi NTT, dan pohon lontar diakui nilai ekonomisnya, sehingga proses pelestariannya pun dijalankan.

Hal penting lain yang perlu dijadikan salah satu titik diskusi adalah bagaimana produksi sopi yang telah dilakukan secara berkelanjutan (*sustainable*), ketika masuk dalam proses industri modern tidak meminggirkan para pelaku usaha yang selama ini telah bertahan. Karena dalam proses modernisasi industri sopi mau tak mau akses terhadap teknologi juga merupakan kuncinya. Dimensi debat dalam membangun sistim produksi arak/sopi yang modern juga

memiliki dimensi teknologi dan karena itu terkait erat dengan prinsip *equity* mengingat proses industrialisasi membutuhkan *start up cost* yang tidak sedikit dan karena itu rentan di rebut oleh pemodal-pemodal besar. Karena itu dibutuhkan regulasi (legislatif) yang memihak para produsen arak/sopi NTT (Rote, Timor, Kisar, Sikka, Manggarai, Sumba, Alor dsb.).

Di saat yang sama keunggulan teknologi masih bisa dilawan dengan kemampuan mempertahankan 'rasa dan resep turun temurun keluarga'. Pengetahuan tentang kombinasi racikan sopi di level pengrajin sopi rumah tangga merupakan salah satu basis untuk bersaing bagi para *clandestine* pembuat sopi.

Dalam perspektif sejarah, membuat sopi bukan hanya merupakan sekedar peristiwa kultural. Secara higienis, sopi harusnya dilihat sebagai minuman yang steril dari mikroba ganas. Sehingga, mungkin saja sopi telah menyelamatkan nenek moyang orang NTT dari keganasan e-coli dan menghindari 'epidemic yang tidak terjadi' di masa-masa di mana nenek moyang kita masih belum meminum air yang di masak atau air yang sudah disterilkan.

Dengan melestarikan sopi penjelasan soal pengertian tentang 'air kata-kata' mungkin bisa makin dimengerti. Di tengah dunia yang makin banjir kata-kata, usaha mendudukan sopi dalam perspektif budaya kita dan dalam konteks sosial tempat asal sopi juga menjadi penting. Dengan memahami konteks sosial sopi bisa dilihat siapa pelaku kriminal sebenarnya dalam rantai pengawasan (*policing*).

Penelitian lanjutan dan detail diperlukan dan debat yang serius terkait pembangunan agro-industri sopi di NTT menjadi sangat urgen.

#### Referensi:

Blight, William 1792. *A Voyage to the South Sea*. London: Pall-Mall

Forbes, H. O., 1884. On the Ethnology of Timor-Laut. *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* Vol. 13: 8-31.

Fox, James J., 1977, *Harvest of The Palm: Ecological Change in Eastern Indonesia*, Harvard University Press, Massachusetts

Kompas 19 October 2012. Polres TTU Musnahkan 2.560 Botol Miras Jenis Sopi <http://regional.kompas.com/read/2012/10/19/08210693/Polres.TTU.Musnahkan.2.560.Botol.Miras.Jenis.Sopi> [Akses online 17 Jan 2013].

Rohi, R, dan Jehamat, L. 2011. Dampak Kehadiran Pemandokan Mahasiswa di Kawasan

Pemukiman Terhadap Perubahan Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kelurahan Oesapa dan sekitarnya. **Unpublished Report** kepada Balitbangda Kota Kupang.

Suharyo, Widjajanti I., Toyamah, N., Adri Poesoro, Sulaksono, B., Usman, S. and Febrinary, V. 2007. Improving the Business Climate in NTT: The Case of Agriculture Trade in West Timor. Research Report March 2007, The SMERU Research Institute Jakarta.

---

<sup>i</sup> Selain dari beberapa tempat di NTT, pasokan sopi terbesar yang biasa masuk ke NTT berasal dari Pulau Kisar (Provinsi Maluku). Jaringan perdagangan Kupang-Kisar bisa ditelusuri dari sejarah pembagian daerah territorial Hindia Belanda, yang memasukan Pulau Kisar dan beberapa pulau kecil lain seperti Leti, Moa dan Lakor sebagai bagian dari wilayah Residen Timor. Makanya di Kupang dikenal kampung Tode Kisar. Tentang penyitaan sopi dari Pulau Kisar, Dion DB. Putra, seorang kolumnis asal Kupang menulis di Pos Kupang [<http://www.pos-kupang.com//read/artikel/32244>, diakses tanggal 4 Agustus 2009] begini:

*Aparat dari Ditnarkoba Polda NTT menyita 1.100 liter sopi asal Kisar, Maluku di Pelabuhan Tenau. Sopi itu milik dua perempuan tangguh, Ny. Ida Tangawa dan Meri Toki. Ketika KM Maloli yang membawa Ida dkk berlabuh di Tenau, polisi masuk kapal memeriksa barang penumpang. Polisi temukan ribuan liter sopi. Ida dan Meri dibawa ke markas polisi. Mereka diperiksa lalu dipulangkan. Sopi diamankan. Ida dan Meri yang tiga hari tiga malam berlayar dari Kisar pulang dengan tangan hampa.*

*Kepada polisi Ida dan Meri jujur berkata, sopi adalah sumber kehidupan mereka. Sikap polisi tak goyah. Peristiwa yang dialami Ida dan Meri sekadar contoh kasus. Banyak orang NTT yang berurusan dengan sopi nasibnya sama seperti mereka.*

*Salahkan polisi? Tentu tidak. Polisi cuma menjalankan tugas! Cuma sampai detik ini beta belum menemukan esensi makna "diamankan". Diamankan untuk apa dan siapa? Dengan cara bagaimana? Ah, tuan dan puan mungkin lebih tahu.*